

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN KEPUALAUAN BANGKA
BELITUNG
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAHAT

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAHAT
NOMOR KEP-66/KPP.0309/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA KPP PRATAMA LAHAT

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAHAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai kantor pelayanan pajak yang berdomisili di Kota Lahat yang memiliki tujuan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada wajib pajak, serta menjadi institusi pemerintah yang dekat dengan masyarakat terutama wajib pajak dalam upaya menjalin sinergi yang baik antara pemberi pelayanan dan pemangku kepentingan memastikan pelayanan yang diberikan bersih dan berintegritas;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, memandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat.
- Mengingat :
- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-nilai Kementerian Keuangan;
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KMK.01/2013 tentang Program Budaya Nilai-nilai Kementerian Keuangan;
 - d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2017 tentang Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak;
 - e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ/2013 tentang Panduan Pelayanan Prima Direktorat Jenderal Pajak;
 - f. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-160/PJ/2022 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAHAT TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KPP PRATAMA LAHAT.

KESATU : Menetapkan Standar Layanan di Tempat Pelayanan Terpadu berupa Jangka Waktu Penyelesaian Layanan. Standar Layanan Terpadu berupa Jangka Waktu Penyelesaian Layanan tersebut merupakan implementasi dari nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Pelayanan dan Profesionalisme. Adapun Layanan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran NPWP Orang Pribadi dan Badan yaitu 1 hari kerja;
2. Penghapusan NPWP yaitu paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap untuk orang pribadi dan paling lama 12 bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap untuk badan;
3. Perubahan data Wajib Pajak yaitu paling lama 1 hari kerja;
4. Permohonan Pemindahan Wajib Pajak yaitu 5 hari kerja;
5. Permohonan Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP yaitu paling lama 1 hari kerja setelah BPS diterbitkan;
6. Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif yaitu paling lama 5 hari kerja setelah BPS diterbitkan;
7. Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif yaitu paling lama 1 hari kerja setelah BPS diterbitkan;
8. Permintaan kembali kartu NPWP/SKT/SPPKP yaitu paling lambat 1 hari kerja setelah BPS diterbitkan;
9. Aktivasi EFIN yaitu pada saat Wajib Pajak datang langsung ke KPP;
10. Aktivasi Akun PKP yaitu paling lama 10 hari kerja setelah tanggal pengukuhan PKP dalam hal aktivasi akun PKP disampaikan bersamaan dengan permohonan pengukuhan PKP atau setelah tanggal permintaan aktivasi akun PKP dalam hal permintaan aktivasi akun PKP disampaikan tidak bersamaan dengan permohonan pengukuhan PKP;
11. Aktivasi sertifikat elektronik yaitu paling lama 1 hari kerja terhitung setelah permohonan diterima lengkap serta dilakukan pengujian verifikasi dan autentikasi;
12. Pencabutan pengukuhan PKP yaitu paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap;
13. Pemindahbukuan yaitu paling lama 10 hari kerja sejak permohonan pemindahbukuan diterima secara lengkap;
14. Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 ayat 1 UU KUP) yaitu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan diterima;
15. Pengurangan denda administrasi PBB (Pasal 20 UU PBB) yaitu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB diterima;

16. Surat Keterangan Bebas PPh atas penghasilan dari pengalihan hak tas tanah dan atau bangunan yaitu dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
17. Dan permohonan lainnya yang telah diatur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-160/PJ/2022 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 1 Maret 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
LAHAT,



Ditandatangani secara elektronik
ANDY WHISNU WARDHANA

